



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 70 / B / 2015 / PT.TUN.MKS.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

**H. A. MASRI SAING**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Hertasning Baru, RT.09/ RW.07, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

**Sahardi, S.H.**, ;-----

Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Adiyaksa Baru Ruko Zamrud Blok K No.15, Kelurahan Masalle, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasar-kan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 September 2014, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ; -----

### M E L A W A N :

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, Tempat Kedudukan di Jalan A. P. Pettarani Makassar; dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : -----

1. M. Nurfajar Infansyah, SH, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----
2. Misniati Sinaga, SH, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----

Halaman 1 dari 6 hal. Put 70/B/2015/PT.TUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Achmadi Natsir, SH, jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik, pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----
4. Ratna B. Kumalasari, SH, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----
5. Ramlah, SA.Md, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----

Kelimitya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 83/SK-73.71/X/2014, tertanggal 08 Oktober 2014 ;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **Tergugat** ; -----

2. **H. MAKKUSISSING DG. NUNTUNG**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wirswasta, bertempat tinggal di Jalan Sirajuddin Rani No.40, Desa Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa melalui Kuasa Hukumnya bernama : -----  
Muhdar MS, SH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Lorong 13 AB (Ampra Raya No.1), Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Maret 2014, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula sebagai **Tergugat II Intervensi** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 70/Pen/2015/PT.TUN.MKS. tanggal 26 Juni 2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

- Telah membaca Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 70/G/2014/PTUN.MKS. tanggal 12 Maret 2015 ;

- Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 70/G/2014/PTUN.MKS tanggal 12 Maret 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang untuk Peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp.1.782,000,- ( Satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah ) ;-----

Halaman 3 dari 6 hal. Put 70/B/2015/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 yang dihadiri oleh Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat maupun Kuasanya masing-masing ; -----

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat maupun kuasanya tidak hadir dalam sidang putusan maka kepadanya dikirimkan Surat Pemberitahuan Putusan No. 70/G/2014/PTUN.MKS tanggal 13 Maret 2015 ; -----

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan upaya banding dan diterbitkan Akta Permohonan Banding tanggal 23 Maret 2015 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing dengan Surat tanggal 24 Maret 2015 ; -----

Bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 16 April 2015 yang mana telah ditanggapi oleh pihak lawan masing-masing dari Terbanding semula Tergugat II Intervensi tanggal 30 April 2015 dan Terbanding semula Tergugat bertanggal 5 Mei 2015 ; -----

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas / Inzage dengan surat tanggal 23 April 2015 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 70/G/2014/PTUN.MKS tanggal 12 Maret 2015 tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat maupun kuasanya masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat telah diberitahukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 70/G/2014/PTUN MKS tanggal 12 Maret 2015 dalam surat bertanggal 13 Maret 2015 dan Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 23 Maret 2015, maka permohonan banding tersebut masih dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu mengajukan banding sesuai ketentuan pasal 123 ayat (1), pasal 125 ayat (2) dan pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun maka secara formal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyatakan permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang meliputi Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 70/G/2014/PTUN.MKS tanggal 12 Maret 2015, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini, dan dengan memperhatikan Memori Banding serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam musyawarah pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 telah dicapai secara mufakat dengan menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, sehingga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 70/G/2014/PTUN.MKS tanggal 12 Maret 2015 harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini dikuatkan, maka pihak Pembanding semula Penggugat tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara

Halaman 5 dari 6 hal. Put 70/B/2015/PT.TUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ini akan ditetapkan kemudian dalam amar putusan berikut ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;  
-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 70/G/2014/PTUN.MKS. tanggal 12 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;  
-----
- Menghukum Pembanding tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 oleh kami : H. OYO SUNARYO, SH., MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selaku Ketua Majelis Hakim, UNDANG SAEPUDIN, SH.MH. dan H. ARIYANTO, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 20 AGUSTUS 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. APDIN TARUNA MUNIR, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.  
UNDANG SAEPUDIN, SH.MH.

Meterai / Ttd.  
H. OYO SUNARYO, SH., MH.

Ttd.  
H. ARIYANTO, SH., MH.

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
H. APDIN TARUNA MUNIR, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 70/B/2015/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
3. Leges ..... Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara ..... Rp. 236.000,-

---

J u m l a h ..... Rp.250.000,-  
Terbilang ( Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

WAKIL PANITERA,

H. APDIN TARUNA MUNIR, SH.  
NIP. 19660810 199303 100 6

Halaman 7 dari 6 hal. Put 70/B/2015/PT.TUN.MKS